



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
**DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB OKU SELATAN  
Jalan Serasan Seandanan No. 13 Muaradua Tel./Fax. 0735.3274158-3274011  
Muaradua 32211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor : 470 / S.A / KPTS / DUK SIPIL / 2017

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PETUGAS REKAM RODA BERMOTOR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang timbul, maka perlu dibentuk Tim Petugas Rekam Roda Bermotor.
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :
- undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
  - peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
  - peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
- Memperhatikan : Peraturan menteri dalam negeri nomor 68 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk tim Petugas Rekam Roda Bermotor (PREDATOR) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
- a. Melaksanakan Perekaman Keliling Guna Pengolahan Data dan menginventarisir masalah-masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KETIGA :** segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017
- KEEMPAT :** keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017

Ditetapkan di : Muaradua  
Pada Tanggal : 18 Januari 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**Dra. LIA PIRTAYANA, M.Si**  
Pejabat Utama Muda  
196201041983032005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Nomor : 470/S.a/KPTS/BUKAPIL/2017  
Tanggal : 18 Januari 2017

**SUSUNAN TIM**  
**PETUGAS REKAM RODA BERMOTOR (PREDATOR)**

Pengarah : Dra. Lia Tirtayana, M.Si


Ketua Tim : Ir. Rizal Arifin

Sekretaris : Widyawati, SH

Anggota :

1. Leri Kastina, SE
2. Anas Moslem, SH
3. Sandy Aliansyah, SE
4. Hambali, SE
5. Fiqiasa Syurga, SH
6. Asmuni, SE
7. Saunsi, SH
8. Herdi, S.Ip
9. Erwan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



Dra. Lia TIRTAYANA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
196201041983032005